



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Ciamis/28 Desember 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di xxx Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag, SH, Siska Tri Handayani, S.H.I dan Mokh Ikhwan Mufti, SH, MH. advokat/kuasa hukum pada persekutuan hukum Nendi & Partners advokates & Legal Consultants dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum tersebut yang beralamat di Jalan Jambore Raya/Fatahilah I No. 51, Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Juli 2020, sebagai Pemohon; melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Oktober 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Juli 2020, yang selanjutnya ada perubahan melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2020 sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa, hari Sabtu, 31 Desember 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 24 tahun;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan dari perkawinan namun sejak Bulan Agustus tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1 Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat lagi menjalani tugas dan tanggungjawab sebagai suami dan isteri;
 - 3.2 Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir tahun 2019, dimana antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong - Bogor untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Cibinong - Bogor setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama Adhmi Muh Adil, SH. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

Termohon menolak seluruh alasan atau dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Thalak (revisi) terkecuali poin nomor 1 dan 2

Bahwa Benar pada hari Jum'at 13 Januari 1995 Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxx tanggal 13 Januari 1995;

Bahwa Termohon menolak Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa dari hasil Perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniakan seorang anak perempuan yang Termohon dan Pemohon beri nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Karena Sebenarnya hasil dari Perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu anak pemohon dan Termohon pertama perempuan, lahir pada tanggal 11 April 1995

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon dan Termohon kedua laki-laki lahir pada tanggal 3 April 1998 yang kemudian meninggal tanggal 26 April 1998.

Bahwa Termohon menolak Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Sejak Bulan Agustus 2017 sering terjadi percecokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena sudah tidak dapat menjalani Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Suami dan Istri, karena Pemohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik

Alasan Termohon menolak karena selama ini Termohon tidak pernah cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan dengan Pemohon mengingat bahwa Selama Perkawinan Termohon dengan Pemohon yang sudah berjalan lebih dari 24 Tahun, tidak pernah menuntut apapun kepada Pemohon dan berusaha mengikuti apa yang menjadi kemauan Pemohon.

Pada saat Pemohon menzholimi Termohon, ketika Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki Istri lainpun Termohon tidak melaporkan atau memberitahukan hal tersebut kepada Atasan Pemohon pada saat Pemohon menjadi masih menjadi PNS Aktif.

Perlu Bapak Hakim Ketahui bahwa selama perkawinan Termohon dan Pemohon, pemohon tidak pernah tinggal bersama Termohon dalam satu rumah dalam jangka waktu lama, paling lama 1 hari dan Termohon tidak pernah memaksa pemohon untuk tinggal lebih lama lagi di rumah dan sudah menjadi kebiasaan Pemohon untuk datang dan pergi sesuka hati Pemohon, itupun masih Termohon terima karena yang terpenting adalah Pemohon masih bisa datang walau hanya sekedar mencium kening anak Termohon dan Pemohon, jadi komunikasi Termohon dan Pemohon lebih banyak melalui telepon, dan itu masih aktif dan intens sampai bulan Februari 2020 yang lalu, setelah itu Pemohon sulit untuk dihubungi dan menghilang tanpa jejak sampai Termohon menerima Surat Panggilan Sidang Pengadilan Sidang Pengadilan Agama;

Bahwa Termohon menolak Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa puncak permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada Akhir tahun 2019 dimana antara Termohon dan Pemohon memutuskan untuk mengakhir kehidupan rumah tangga dan sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Termohon menolak karena pernyataan tersebut tidak benar, seperti bapak hakim ketahui dan telah Termohon jelaskan diatas, bahwa sudah menjadi kebiasaan pemohon untuk datang dan pergi sesuka hati pemohon, namun perlu bapak hakim ketahui bahwa pertemuan terakhir Termohon dan Pemohon adalah tanggal 12 februari 2020 bukan akhir tahun 2019, dan itupun tidak ada masalah yang serius dan pembicaraan mengenai perceraian, Termohon dan Pemohon hanya berdiskusi dan membicarakan mengenai kelangsungan masa depan putri Termohon dan Pemohon yang telah beranjak dewasa dan membicarakan masalah perwalian bila terjadi pernikahan kelak, mengingat pemohon tidak pernah mengenalkan putri Termohon dan Pemohon kepada saudara-saudara kandung pemohon, hal itu Termohon anggap perlu untuk berjaga-jaga bila terjadi hal yang tidak diinginkan pada pemohon sehingga pemohon tidak dapat menjadi wali hakim dalam pernikahan putri Termohon dan Pemohon kelak dan itu Termohon dan Pemohon bicarakan dengan santai tanpa ada pertengkaran;

Berdasarkan penjelasan Termohon diatas kiranya Bapak Hakim yang terhormat bisa mempertimbangkan keputusan yang akan diambil nanti dengan se adil adilnya;

Dan apabila Pemohon tetap ingin memberikan cerai thalak kepada Termohon, Termohon hanya menuntut apa yang menjadi Hak Termohon dan Anak Termohon yaitu :

1. Memberikan Tempat tinggal yang layak kepada anak Termohon yang sampai saat ini belum terpenuhi.
2. Memberikan uang tunjangan hidup kepada anak Termohon;
3. Bersedia menjadi Wali Hakim disaat pernikahan anak Termohon dengan memperkenalkan kepada orang orang yang Sah menurut Hukum Islam sebagai pengganti bila Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim anak Termohon.
4. Memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selama masa iddah.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan refliknya sekaligus jawaban rekonsensinya secara

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan suratnya tertanggal 7 Juli 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas reflik sekaligus jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya sekaligus reflik rekonpensinya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 September 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap reflik rekonpensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonpensinya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 21 September 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 31 Desember 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Depok, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, saksi berteman dengan Pemohon sudah 20 tahun
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Jambon Parung;

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu pada bulan Maret 2020 saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak ada di rumah dan sejak saat itu saksi belum ketemu-ketemu lagi dengan Pemohon sampai sekarang
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxx Kota Depok, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1982 tapi Termohon tidak kenal dengan Termohon, saksi baru hari ini melihat Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang Termohon tahu, Pemohon tidak pernah serumah dengan Termohon karena saksi sering dengan Pemohon, karena kami satu kantor;
 - Bahwa saksi bersama Pemohon setiap hari selama di kantor saja, Termohon juga sering ke rumah Pemohon yang di Beiji
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan isterinya tapi bukan Termohon ini isterinya;
3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di xxx Kota Depok, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, saksi berteman dengan Pemohon, kalau dengan Termohon, saksi kenal saat di tempat hiburan malam, Termohon bekerja sebagai waiters, saat itu Pemohon belum menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahw saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Parung namun saksi tidak pernah main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang istri, istri yang pertama tinggal di Beji Timur, saat Pemohon menikahi Termohon, Pemohon sudah memiliki isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon saat ini keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun karena rumah tangga keduanya kurang akur, saat ini Pemohon tinggal di Beji Timur dan Termohon tinggal di Parung
- Bahwa saksi tidak mengetahui tiap berapa lama Pemohon pulang ke rumah Termohon;

4. Saksi IV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon tapi saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi baru hari ini melihat Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon hamil duluan dan saat ini keduanya sudah pisah rumah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki seorang anak;
- Bahwa saat Pemohon menikahi Termohon, Pemohon sudah memiliki isteri;
- Saksi tidak mengetahui apa status Termohon saat dinikahi Pemohon;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konpensi, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan saksi seorang saksi yang bernama saksi Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Kab. Bogor, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga mengontrak di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah pisah rumah, Termohon tetap di kontrakan sedangkan Pemohon sejak bulan Mei 2020 tidak pernah pulang lagi ke rumah kontrakan bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon, yang saya tahu selama ini rukun Cuma sudah dari bulan Mei 2020 Pemohon memang tidak pernah pulang lagi ke kontrakan, biasanya dalam satu bulan Pemohon pulang 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon punya berapa rumah;
- Bahwa Pemohon pernah jadi lurah;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon hanya beristerikan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak pulang-pulang lagi jadi saksi tidak ketemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 November 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 November 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, SH (Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Juli 2020, yang sekanjutnya ada perubahan melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2020 sehingga menjadi sebagaimana diuraikan diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong - Bogor untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (**Lina Herlina Binti E. Suganda**)

Halaman **11** dari **25**, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Cibinong - Bogor setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil dalam surat permohonan Pemohon dalil permohonan nomor 1, dan 2, maka sesuai maksud Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon telah membantah dan atau mengakui secara berklausula atas alasan permohonan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan atau mengakui secara berklausula oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam konvensi ini di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, Termohon tidak membantahnya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), terbukti pada tanggal 31 Desember 1994, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P, para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam maka perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta sebagaimana Bukti P, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu Pemohon memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (saksi I Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; setelah menikah Pemohon dan

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berumah tangga di Jambon Parung; Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak saat ini ikut Termohon; yang saksi tahu pada bulan Maret 2020 saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak ada di rumah dan sejak saat itu saksi belum ketemu-ketemu lagi dengan Pemohon sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (saksi II Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal belum pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; yang saksi tahu, Pemohon tidak pernah serumah dengan Termohon karena saksi sering dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon satu kantor; saksi bersama Pemohon setiap hari selama di kantor saja, saksi juga sering ke rumah Pemohon yang di Beiji; Pemohon tinggal dengan isterinya tapi bukan Termohon ini isterinya adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon (saksi III Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, saksi berteman dengan Pemohon, kalau dengan Termohon, saksi kenal saat di tempat hiburan malam, Termohon bekerja sebagai waiters, saat itu Pemohon belum menikah dengan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon; setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Parung namun saksi tidak pernah main ke rumah Pemohon dengan Termohon; Pemohon memiliki dua orang istri, istri yang pertama tinggal di Beiji Timur, saat Pemohon menikahi Termohon, Pemohon sudah memiliki isteri; saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki buku nikah; Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak; yang saksi tahu dari cerita Pemohon saat ini keduanya sudah pisah rumah selama 1 tahun karena rumah tangga keduanya kurang akur, saat ini Pemohon tinggal di Beji Timur dan Termohon tinggal di Parung, saksi tidak mengetahui tiap berapa lama Pemohon pulang ke rumah Termohon; adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon (saksi 4 Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal saksi mengenal Pemohon tapi saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi baru hari ini melihat Termohon; saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon hamil duluan dan saat ini keduanya sudah pisah rumah sekitar 8 bulan; Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Pemohon dengan Termohon memiliki seorang anak; saat Pemohon menikahi Termohon, Pemohon sudah memiliki isteri; Saksi tidak mengetahui apa status Termohon saat dinikahi Pemohon; adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti tertulis Termohon telah menghadirkan seorang saksi, yang mana saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon (saksi Termohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal saksi mengenal Pemohon dengan Termohon; Pemohon dan Termohon adalah suami istri; setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga mengontrak di rumah saksi; Pemohon dan Termohon 1 orang anak bernama anak pemohon

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon; Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah pisah rumah, Termohon tetap di kontrakan sedangkan Pemohon sejak bulan Mei 2020 tidak pernah pulang lagi ke rumah kontrakan bersama; saksi tidak tahu apa penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu selama ini rukun cuma sudah dari bulan Mei 2020 Pemohon memang tidak pernah pulang lagi ke kontrakan, biasanya dalam satu bulan Pemohon pulang 3 kali; Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020; saksi tidak tahu Pemohon punya berapa rumah; Pemohon pernah jadi lurah; saksi hanya tahu Pemohon hanya beristerikan Termohon; saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak pulang-pulang lagi jadi saksi tidak ketemu lagi dengan Pemohon; saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ; adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang setelah menikah dan tinggal mengontrak di Parung dan telah pisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan Pemohon tidak pernah lagi ke rumah rumah bersama di parung oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal Pemohon mempunyai isteri selain Termohon dan ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon sudah mempunyai isteri oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi kesatu Pemohon, saksi kedua dan saksi ke tiga Pemohon dan juga keterangan saksi Termohon didapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekurang-

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah bersama oleh karenanya telah cukup membuktikan adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon para saksi tidak mengetahuinya namun Majelis Hakim mendapatkan fakta dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan juga dari keterangan saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon kurang dapat berkomunikasi secara langsung karena Pemohon hanya pulang ke rumah bersama hanya 1 sampai dengan 3 kali sebulan;

Menimbang, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah maksimal dilakukan oleh Pengadilan melalui mediasi ataupun perdamaian setiap kali sidang diadakan namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (badha dukhul) dan telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu anak pemohon dan Termohon pertama perempuan, lahir pada tanggal 11 April 1995 yang sekarang masih hidup dan tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua bernama anak Pemohon dan Termohon kedua laki-laki lahir pada tanggal 3 April 1998 telah meninggal tanggal 26 April 1998;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon kurang dapat berkomunikasi secara langsung karena Pemohon pulang ke rumah bersama hanya 1 sampai dengan 3 kali sebulan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang hal mana Pemohon tidak datang lagi ke rumah bersama;

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah mempunyai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim, berpendapat, dengan hati kedua belah pihak telah pecah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon sekurang kurangnya sudah berlangsung 6 bulan sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri, menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah terus menerus, dan

Halaman **18** dari **25**, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 mengenai izin ikrar talak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi, hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya dalam duduk perkara diatas sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ:

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Tempat tinggal yang layak kepada anak Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini belum terpenuhi.
2. Memberikan uang tunjangan hidup kepada anak Penggugat Rekonpensi;
3. Bersedia menjadi Wali Hakim disaat pernikahan anak Penggugat Rekonpensi dengan memperkenalkan kepada orang orang yang Sah menurut Hukum Islam sebagai pengganti bila Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim anak Termohon.
4. Memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selama masa iddah.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi pada pokoknya bersedia dalam hal pemberian nafkah Mut'ah dan iddah sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah) di bayar saat mengucapkan ikrar talak dan bersedia menjadi wali dan nafkah anak Tergugat Rekonpensi menolak karena anak sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan mengenai rumah tinggal akan Tergugat Rekonpensi usahakan sesuai pembicaraan dengan Penggugat Rekonpensi dan anak tersebut hal mana Tergugat Rekonpensi akan membelikan tanah untuk anak tersebut;

1. Memberikan Tempat tinggal yang layak kepada anak Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini belum terpenuhi.
2. Memberikan uang tunjangan hidup kepada anak Penggugat Rekonpensi;
3. Bersedia menjadi Wali Hakim disaat pernikahan anak Penggugat Rekonpensi dengan memperkenalkan kepada orang orang yang Sah menurut Hukum Islam sebagai pengganti bila Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim anak Termohon.
4. Memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selama masa iddah.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi pada pokoknya bersedia dalam hal pemberian nafkah Mut'ah dan iddah sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah) di bayar saat mengucapkan ikrar talak dan bersedia menjadi wali dan nafkah anak Tergugat Rekonpensi menolak karena anak sudah dewasa dan sudah

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan dan mengenai rumah tinggal akan Tergugat Rekonpensi usahakan sesuai pembicaraan dengan Penggugat Rekonpensi dan anak tersebut hal mana Tergugat Rekonpensi akan membelikan tanah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat Rekonpensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan seorang saksi namun disamping hanya seorang saksi yang diajukan Termohon juga keterangan saksi tersebut tidak berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi kecuali Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai seorang anak dan selama menikah tinggal mengontrak di rumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut satu persatu sebagaimana uraian didepan;

Terhadap gugatan rekonpensi tentang :

1. Memberikan Tempat tinggal yang layak kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sampai saat ini belum terpenuhi.
2. Memberikan uang tunjangan hidup kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Bersedia menjadi Wali Hakim disaat pernikahan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan memperkenalkan kepada orang orang yang Sah menurut Hukum Islam sebagai pengganti bila Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim anak Termohon.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tentang memberikan Tempat tinggal yang layak kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sampai saat ini belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Maskan untuk anak dari segi formil gugatan tidak dapat dikatagorikan akibat dari perceraian sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang memberikan uang tunjangan hidup kepada anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ditolak oleh Tergugat Rekonsensi karena anak Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah dewasa dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab didapatkan fakta bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama anak pemohon dan Termohon pertama perempuan, lahir pada tanggal 11 April 1995 (umur 25 tahun) oleh karena itu anak tersebut telah dewasa dan lagi pula dalam kesimpulannya Penggugat Rekonsensi tidak lagi mencantumkan tentang gugatannya tersebut maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang bersedia menjadi Wali Hakim disaat pernikahan anak Termohon dengan memperkenalkan kepada orang orang yang Sah menurut Hukum Islam sebagai pengganti bila Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim anak Termohon, disetujui oleh Tergugat Rekonsensi namun karena menjadi wali sesuatu yang melekat bagi Tergugat Rekonsensi atas anaknya yang bernama anak pemohon dan Termohon pertama maka hal ini tak perlu dinyatakan kembali dalam putusan pengadilan dan jikapun disuatu saat ada perselisihan maka sudah ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut oleh kareannya gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hal tersebut tidak diterima;

Terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, Penggugat Rekonsensi menggugat supaya Tergugat Rekonsensi Memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selama masa iddah telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi maka Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya sesuai dengan yang digugat Penggugat Rekonsensi dan disetujui oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar saat sidang ikrar talak;

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi Dan Rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong Klas IA;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi (**Termohon**) Mut'ah dan Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
Yang dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi tentang nafkah/tunjangan anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi selainnya tidak diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000 ,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Robiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Termohon dan Pemohon Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman, MH.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	110.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25